

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju kita bisa melihat bahwa kejahatan pun semakin berkembang dan terjadi dimana-mana. Kejahatan atau sering disebut dengan *crime* merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial didalam masyarakat sehingga masyarakat menentangnya. Jika ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan bagian dari integral perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut bisa menghambat cita-cita masyarakat untuk hidup aman dan tentram di dalam masyarakat.¹ Pengertian kejahatan menurut Soedjono dalam laman yang ditulis oleh Siadari R. P kejahatan ialah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang tidak boleh dibiarkan, merugikan orang lain, dan menjengkelkan.²

Dewasa ini berbagai kejahatan seakan tidak berhenti terjadi, salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintensis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

¹ Devis Aji Pratama, Ira Alia Maerani, *Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Semarang*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unnisulla (KIMU) 2, ISSN. 2720-913X, Oktober 2019.

² Dimas Handoko, Yeni Widowaty, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, Jurnal Media of Law And Sharia, Vol. 2, Hlm. 18.

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini³ termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika). Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁴

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri diartikan sebagai penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana:

- Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1, April 2011 : Fh Universitas Mpu Tantular Jakarta, Hlm. 441.

- Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).⁵

Perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika biasanya dilakukan oleh laki-laki, namun seiring berjalannya waktu kejahatan penyalahgunaan narkotika tidaklah memandang gender siapa yang menjadi pelaku atau korbannya sehingga kejahatan tersebut juga dapat dilakukan oleh perempuan. Hal ini merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi dengan diberikan hukuman atau penjatuhan pidana agar tidak semakin berkembangnya kejahatan tersebut dan tidak meningkatnya keresahan masyarakat.

⁵ July Esther, dkk, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, Hlm. 85.

Belum lama ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan mencabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kehadiran undang-undang terbaru ini diharapkan sebagai penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terbaru. Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum terhadap tahanan, narapidana dan anak. Lapas adalah tempat kediaman bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa narapidana terbukti melakukan kejahatan hukum.

Mayoritas kejahatan yang menghuni lapas di Indonesia yakni narapidana kasus narkoba. Data laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), bahwa narapidana kasus narkoba yakni mencapai 145.413 per Agustus 2021. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar, sedangkan 28.483 lainnya pengguna.⁶ Pada data diatas semakin diperjelas berdasarkan data salah satu lapas di Indonesia yakni Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut :

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>.

**Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas I Tanjung Gusta
Medan Pengedar dan Pemakai Narkotika
Tahun 2019 – Tahun 2022**

No	Tahun	Klasifikasi		Jumlah
		Pengedar	Pemakai	
1	2019	1.935	476	2.411
2	2020	1.810	310	2.180
3	2021	2.103	333	2.436
4	2022	2.073	327	2.400

Sumber data : Kasie (Kepala Seksi) Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Medan

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan jumlahnya setiap tahun mengalami turun dan naik. Pada tahun 2018 menunjukkan jumlah yang tinggi sebanyak 2.585 orang. Tidak hanya laki-laki saja yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika tetapi terdapat perempuan dalam kejahatan tersebut.

Perempuan yang pada kodratnya memiliki sifat feminim tidaklah menjadi alasan untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Tanjung Gusta Medan yakni Surta Duma Sihombing yang menyatakan bahwa dari 856 warga binaan di Lapas Perempuan Tanjung Gusta, paling banyak perkara narkotika. Jumlah 856 orang, kasus terbanyak narkotika 756.⁷ Penghuni Lapas perempuan Tanjung Gusta

⁷ Sastroy Bangun, “Napi Kasus Narkotika Paling Banyak Di Lapas Perempuan Tanjung Gusta Medan” (<https://waspada.co.id/2021/10/napi-kasus-narkotika-paling-banyak-di-lapas-perempuan-tanjung-gusta-medan/>, diakses pada 17 Maret 2023, 14:01)

Medan mendapat permasalahan salah satunya *over capacity*. Permasalahan ini tentu akan menghambat pada pembinaan terhadap perempuan penyalahgunaan narkoba melalui pemenuhan hak mereka sebagai narapidana pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“MODEL PEMBINAAN PEREMPUAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ? (Studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan) ?;
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ? (Studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan) ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkotika pasca keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan);
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pembinaan perempuan penyalahgunaan narkotika pasca keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan pokok permasalahan diatas, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dan lebih khususnya lagi dalam bidang hukum penitensier dan dalam hal pembinaan perempuan penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum, kalangan masyarakat, maupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang sama yaitu terkait hukum pidana, dan hukum penitensier di Indonesia. Selain itu, sebagai bahan masukan terhadap pemerintah terkait pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana tentang pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Menurut Simandjuntak pemasyarakatan adalah menimbulkan derita pada pelanggaran hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing pelanggaran hukum supaya bertobat dan mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁸

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, dimana narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Dalam pemasyarakatan dilakukannya serangkaian kegiatan baik itu berupa pembinaan, pendidikan, pengayoman yang memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk memasyarakatkan masyarakat, jauh dari perbuatan yang melawan hukum, supaya menjadi manusia yang berguna, bertanggung jawab serta dapat diandalkan untuk keluarga, bangsa dan negara. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari lembaga benar-

⁸ Martini, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Garut)*, Jurnal Predestination : Jurnal Of Society And Culture, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm. 3.

benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga pentaatan hukum dan tahu akan norma-norma yang ada dan hidup di dalam masyarakat di mana ia berada.⁹

2. Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan Narkotika

Pada dasarnya prinsip-prinsip pemasyarakatan narkotika tidak terdapat secara eksplisit, namun dijelaskan secara umum berdasarkan pokok-pokok pikiran Saharjo yang kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan. Pokok pikiran tersebut dikenal dengan 10 pokok pikiran Saharjo, yaitu :¹⁰

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas;
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

⁹ A. Widiada Gunakarya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, Hlm. 55.

¹⁰ R.A.S Soema Di Pradja, Romli Atmasamita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta, Biratirta, 1979, Hlm. 13-15.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan ringan dan sebagainya;
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke lapas dan rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai

- manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu;
 10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

3. Hak Dan Kewajiban Warga Binaan

Hak adalah kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subjektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Menurut Notonagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹¹ Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ ancaman dari pihak manapun juga. Apabila pihak lain melanggar hak tersebut, maka akan menimbulkan gugatan/ tuntutan hukum dari si pemilik hak, yang diajukan ke hadapan aparat penegak hukum.

Terdapat beberapa ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar. Dalam Pasal 9 sampai dengan

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "*Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45*" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>, (Diakses Pada 03 Agustus 2023).

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, mengatur tentang hak narapidana antara lain :¹²

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 9-10.

Narapidana juga berhak mendapatkan antara lain : remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan narapidana harus memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali. Persyaratan tertentu yang dimaksud yakni : berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Selain memenuhi persyaratan tertentu, bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Pemberian hak seperti remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Bentuk kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, yakni : menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pembinaan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.¹³ Selain itu narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

¹³ *Ibid.*

B. Uraian Teoritis Tentang Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika Dan Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris yakni *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver somniferum*, *erytheoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.¹⁴

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa¹⁵. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan. Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah bahan/ zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/ diminum, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.¹⁶ Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari viersal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan efek *stupor*

¹⁴ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, Hlm. 11.

¹⁵ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghali Indonesia, 2005, Hlm. 17.

¹⁶ July Esther, Herlina Manullang, Debora, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Jurnal Visi PKM, Vol. 2, 2021, Hlm. 76.

(bengong) yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Kepala Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat menyebutkan bahwa narkotika adalah candu, ganja, kokain atau zat-zat yang diambil dari bahan-bahan seperti *morphine, heroin, codein, hasisch, cocain*, dan termasuk narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulant*.¹⁷ Sedangkan beberapa pendapat diantaranya :

- a. Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff, narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine* dan *methadone*)¹⁸.
- b. Menurut Soedjono Dirdjosiswono, narkotika adalah suatu bahan atau zat yang dapat menimbulkan efek tertentu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh pengguna dalam jumlah dosis tertentu.¹⁹
- c. Menurut Edy Karsono menjelaskan narkotika adalah zat atau bahan yang dapat bekerja pada sistem saraf pusat (otak) dan dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan dapat

¹⁷ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2022, Hlm. 66.

¹⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, Hlm. 79.

¹⁹ Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Alumni, 1987, Hlm. 3.

menghilangkan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).²⁰

Terdapat pengertian narkotika pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Maka, berdasarkan pendapat para ahli dan keterangan dari perundang-undangan diatas maka disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), serta dapat menimbulkan kecanduan atau disebut juga dengan istilah adiksi.

Jenis-jenis narkotika berdasarkan asal zat ataupun bahannya narkotika/narkoba dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Tanaman

- a. Ganja (*mariyuana*) merupakan tumbuhan yang bersumber dari jenis tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis americana*.²¹

²⁰ Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, 1977, Hlm. 5.

²¹ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa, Praktisi Dan Penyuluh Masalah Narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, Hlm. 48.

Menurut Soeharno, ganja adalah tanaman penghasil serat karena bijinya mengandung *tetrahydrocannabinol* (THC) yang dapat mengakibatkan *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab) bagi penggunanya.²²

- b. Opium atau candu atau lazimnya juga disebut *poppy* berasal dari getah yang merupakan bahan baku narkotika yang berasal dari buah candu (*papaver somniferum* atau *paeoniflorum*) yang belum masak.

2. Bukan Tanaman

- a. Narkotika semi sintetis adalah salah satu bentuk narkotika alami yang diolah sedemikian rupa dan dipisahkan kandungan adiktifnya sehingga mempunyai khasiat dan dapat bermanfaat bagi ilmu kedokteran untuk menolong masyarakat. Contoh :

1). Morfin

Kata “morfin” berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah *alkaloid analgesik* yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf untuk menghilangkan sakit. Cara pemakaiannya disuntikkan secara *Intra Cutan* (di bawah kulit), *Intra Muscular* (ke dalam otot) atau secara *Intra Vena* (ke dalam pembuluh darah).

- b. Narkotika sintetis merupakan jenis narkotika ini diolah dari bahan kimia dan dipakai untuk pengobatan terhadap pengguna yang telah sampai

²² Soeharno, *Perang Total Melawan Narkotika*, Bapenkar, Jakarta Timur, 1972, Hlm. 65.

pada keadaan ketergantungan narkotika. Narkotika sintesis dapat digunakan sebagai pengganti yang bersifat temporeri untuk rehabilitasi sehingga pecandu narkotika dapat menghentikan ketergantungannya secara bertahap.²³ Contoh : sabu (*amfetamin*), ekstasi (MDMA), *cocain*, heroin, putaw, katinon.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, daun koka, opium, ganja, jicing, katinon, MDMDA/ ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, dan lain-lain;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan III narkotika banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan

²³ American Addiction Center, “*Synthetic Drugs And Research Chemicals*” <https://americanaddictioncenters.org/synthetic-drugs> (Diakses Pada 28 Juli 2023).

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codein, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, buprenorfin, propiram, dan ada 13 jenis lainnya serta bahan campuran atau pengolahan lainnya.

2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya diluar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan didalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang menentukan orang untuk bisa

mempergunakan narkotika. Di dalam regulasinya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memandang bahwa pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan dua hal yang berbeda, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :²⁵

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;

²⁴ Dhemas Dewa Prasetya, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2017, Hlm. 8.

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hlm. 90.

- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- q. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- r. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

- s. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- t. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- u. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- v. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut Pasal 134.

C. Uraian Teoritis Tentang Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Perempuan yang merupakan salah satu dari dua jenis manusia yang diciptakan. Perempuan memiliki fisik dan psikis yang berbeda dari Pria, dalam konteks perempuan memiliki sifat yang melekat untuk menjadi feminim. Sedangkan dalam konteks fisik perempuan ditandai dengan salah satu jenis

kelamin yaitu dengan memiliki vagina, sel telur, payudara, rahim sehingga perempuan dapat mengalami masa menstruasi, melahirkan, dan menyusui.

Secara etimologis perempuan berasal dari kata *empu* yang memiliki arti “tuan” dimana perempuan merupakan orang yang mahir atau memiliki kekuasaan, kepala, hulu, yang paling besar. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya adalah *wanted* (dibutuhkan atau dicari). Jadi, perempuan adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.²⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.²⁷ Kemudian pendapat dari ilmuwan mengenai definisi perempuan diantaranya menurut Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.²⁸

²⁶ Umi Salamah, Reka Seprina, *Peranan Perempuan Di Bawah Penjajahan Belanda Di Kerinci Tahun 1903-1942*, Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah FKIP Universitas Jambi, Vol. 1, No. 1, 2022, Hlm. 11.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Hal. 856.

²⁸ Umi Salamah, Reka Seprina, Loc.Cit.

Dari beberapa definisi dan uraian tentang perempuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan sejatinya merupakan kategori jenis kelamin yang dalam kodrat biologisnya dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

2. Faktor-Faktor Perempuan Menjadi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Ada beberapa faktor-faktor mengapa perempuan menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya baik faktor internal maupun faktor eksternal diantaranya yakni :

1. Faktor Internal.

Faktor ini dilihat dari diri individu (perempuan yang melakukan tindak pidana narkotika), antara lain faktor psikologis atau kejiwaan.²⁹

Faktor kejiwaan merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititik beratkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.³⁰

Masalah psikologis atau kepribadian manusia juga berhubungan dengan keadaan yang didapat sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan krisis. Setiap masa krisis selalu ditandai dengan ditinggalkan keadaan yang lama dan memasuki keadaan yang baru, dimana memang suatu kejadian itu

²⁹ Alifah Kusumayani, Sigit Herman Binaji, *Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Janabdra, Vol. 5, No. 1, 2021, Hlm. 7.

³⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, Hlm. 44.

belum pernah dialami sebelumnya dan seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru dengan cara yang baru.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor ekonomi

Di masa modern ini banyaknya tuntutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perempuan menyalahgunakan narkoba. Faktor ekonomi merupakan faktor yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan dalam masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan kejahatan terutama dalam pergaulan dengan para pelaku kejahatan. Mazhab Prancis atau mazhab lingkungan mengatakan "*de welt is mehr schuld an*

mir, als is” yaitu dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, dari pada diri saya sendiri³¹.

Harus diakui, bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup. Dengan jelas hal ini terlihat dari adanya kelangsungan yang dapat dikatakan tetap dari masyarakat dan perubahan-perubahan yang biasanya lambat.³²

c. Faktor keluarga

Keluarga merupakan hal yang sangat penting sebagai unsur pengawas dalam keluarga. Keluarga merupakan wadah pembentukan karakter dan kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang tidak terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan keluarganya. Penyebab orang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba karena tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua serta keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga).

³¹ H. M. Ridwan, Ediwarmanto, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, Hlm. 66.

³² W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 93-94.

D. Uraian Teoritis Tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Kata pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan yang merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Jika merujuk pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Pembinaan yang merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan adanya pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno bahwasanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah

Narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.³³

2. Tujuan Pembinaan

Pada pendapat C. I. Harsono mengemukakan bahwa perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan dari pemidanaan tidaklah sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di dalam masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana merupakan manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu : memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam

³³ Yazid Effendi, Kwat Puji Prayitno, *Hukum Penitensier Indonesia*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2005, Hlm. 108.

pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.³⁴

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Agus Sujanto berpendapat bahwasanya membina berarti meningkatkan dan yang ditingkatkan adalah kemampuannya, yaitu dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, latihan-latihan dan sebagainya. Sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan mampu untuk memikul tugas-tugasnya di kemudian hari, sebagai orang tua anak-anaknya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.

Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan juga berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan tersebut dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

3. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, sudah diatur 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:

- a. Pembinaan secara umum.
 1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama/ ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan sebagian dari iman.

- c. Pembinaan kemampuan intelektual; Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa penahanan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan formal maupun non-formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan lain sebagainya. Pendidikan non-formal dapat dilakukan melalui ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengarkan radio dan lain sebagainya. Selain itu dapat diupayakan cara belajar melalui kejar paket A dan kejar usaha.
- d. Pembinaan kesadaran hukum; Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sehat secara integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup,

kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian, diberikan melalui program-program :
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri; Misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil; Misalnya pengelolaan bahan mentah dan sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi peralatan rumah tangga).
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing : bagi mereka yang memiliki suatu bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan kepada perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi; Misalnya industri kulit,

industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak dan usaha tambak udang.³⁵

b. Pembinaan secara khusus :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga mereka merasa optimis akan masa depannya;
2. Memperoleh pengetahuan;
3. Berhasil menjadi manusia patuh hukum;
4. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

³⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana Atau Tahanan, Bab VII Tentang Pelaksanaan Pembinaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan) dan apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menentukan adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahkan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

a. Studi dokumen (bahan pustaka)

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang tidak berstruktur dan bersifat *focused* (berfokus) agar tetap pada pokok permasalahan.

F. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II A Medan Jalan Pemasarakatan Tanjung Gusta, Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, hal ini karena penulis ingin mengetahui dan mendalami bagaimana model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

